

PROSEDUR PELAKSANAAN TESIS I

A. Pengajuan Usulan Tema Penelitian dan Komisi Pembimbing/ Pembahas Tesis

1. Mahasiswa yang telah memiliki topik penelitian dan sudah menyelesaikan minimal 12 SKS, IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh PA dapat mengajukan usulan tema penelitian kepada **Tim Penjamin Mutu Tesis** melalui Ketua Program Studi Magister Kimia Jurusan Kimia dengan terlebih dahulu mengisi form yang telah disediakan (F-01.a.1/SOP/MIPA/7.1/II/12).
2. Tim Penjamin Mutu Tesis Prodi memeriksa kelengkapan dan kelayakan usulan yang diajukan, serta mengusulkan Komisi Pembimbing Tesis sesuai dengan Tema/Topik Penelitian (F-01.a.2/SOP/MIPA/7.1/II/12).
Komposisi Komisi Pembimbing dikelompokkan menjadi 2 yakni:
 - a. Terdiri dari 2 orang pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) dan 3 orang pembahas yang merupakan wakil dari masing-masing peergroup, selanjutnya disebut sebagai **komposisi A**.
 - b. Pembahas hanya dapat diambil dari bidang yang sama jika pembimbing 1 dan II berasal dari bidang yang berbeda. Jika Pembimbing I dan II berasal dari bidang yang sama, maka pembahas diusulkan dari bidang peergroup yang lain.
3. Tim Penjamin Mutu Tesis mengisi Form Berita Acara keputusan Rapat tentang Pengajuan Usul/Tema Penelitian dan komisi pembimbing kepada Ketua Program studi untuk diinformasikan kepada mahasiswa dan sebagai syarat kelengkapan mahasiswa yang bersangkutan dalam pengajuan Seminar Penelitian Tesis 1 (Usul Penelitian).

Seminar Penelitian Tesis 1 (Usul Penelitian))

1. Mahasiswa telah melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Tesis sesuai dengan yang telah ditetapkan jurusan (dibuktikan dengan buku kendali konsultasi dengan pembimbing) minimal 10 kali pertemuan.
2. Mahasiswa telah menghadiri Seminar Usul Penelitian minimal 5 kali (dalam Prodi S2 Kimia 3 kali ditambah dengan yang di luar Prodi S2 Kimia 2 kali), dibuktikan dengan Kartu Menghadiri Seminar UP).
3. Mahasiswa mengajukan permohonan Seminar Penelitian Tesis 1 dengan mengisi formulir (F-01.a/SOP/MIPA/7.1/II/12) dalam map warna **KUNING** dan melampirkan:
 - a. Bukti terdaftar sebagai mahasiswa dengan menyerahkan foto kopi KTM
 - b. Bukti pembayaran SPP terakhir
 - c. Bukti KRS terakhir
 - d. Telah menyelesaikan minimal 12 sks dan telah mencapai IPK minimal 2,75 (Transkrip Akademik)
 - e. Fotokopi buku kendali pembimbingan (*Point2*)
 - f. Fotokopi Kartu Hadir Seminar UP (*Point3*)

- g. Pernah mengikuti ujian TOEFL dan melampirkan Bukti Copy Nilai TOEFL yang masih berlaku
 - h. Fotokopi Piagam PROPTI
 - i. Mengisi database pendaftaran di Web Jurusan Kimia
 - j. Berita Acara dari Tim Penjamin Mutu Tesis tentang kelayakan Penelitian Tesis yang diajukan.
 - k. Draft Tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Prodi Magister Kimia Jurusan Kimia (5 eksemplar) yang diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum seminar
- Lampiran diverifikasi oleh Admin Jurusan sesuai dengan Borang (F-01.b/SOP/MIPA/7.1/II/12).
2. Pembimbing I atau Pembimbing Utama dapat mengusulkan Pembahas kepada Tim Penjamin Mutu Tesis melalui koordinator Seminar Penelitian Tesis 1, dengan mempertimbangkan distribusi beban pembimbingan TA.
 3. Ketua Prodi menetapkan Komisi Pembimbing dan Pembahas Penelitian Tesis 1 (F-01.c/SOP/MIPA/7.1/II/12).
 4. Ketua Prodi Magister Kimia Jurusan Kimia mengundang kepada Pembimbing dan Pembahas untuk melaksanakan Seminar Penelitian Tesis 1 (F-01.d/SOP/MIPA/7.1/II/12), disertai dengan Borang Penilaian (F-04.b/SOP/MIPA/7.1/II/12), Rekapitulasi Penilaian (F-04.d/ SOP/MIPA/7.1/II/12), Berita Acara (F-02/SOP/MIPA/ 7.1/II/12), Borang Usul Perbaikan Draft (F-01.e/SOP/MIPA/ 7.1/II/12), Borang Daftar Hadir Seminar Mahasiswa (F-03.a/SOP/MIPA/7.1/II/12), dan pernyataan kesediaan mengikuti seminar (F-03.b/SOP/MIPA/7.1/II/12).
 5. Pada pelaksanaan seminar yang telah ditetapkan jadwalnya oleh Prodi, jika Pembimbing/Penguji/Pembahas berhalangan hadir karena tugas atau hal yang diizinkan oleh Unila, maka Ketua Prodi dapat menunjuk pengganti setelah ada pemberitahuan kepada Ketua Prodi.
 6. Perbaikan Draft ul Penelitian paling lambat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Seminar Usul Penelitian. Apabila draft ini tidak diselesaikan dalam waktu tersebut, mahasiswa diwajibkan **mengulang kembali prosedur tugas akhir (Point A)**.
 7. Mengisi database di Web Jurusan Kimia (setelah selesai seminar), sebagai syarat kelengkapan pengisian nilai oleh koordinator Seminar Penelitian Tesis 1.